



# **KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN 2025**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI RIAU**

**NOMOR** : 21/NK/XI/2025  
36/NK/DPRD/2025

**TANGGAL** : 24 NOVEMBER 2025

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : **S.F. HARIYANTO**  
Jabatan : Plt. Gubernur Riau  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 460  
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Riau
  
- 2. a. Nama : **KADERISMANTO**  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719
  
- b. Nama : **H. PARISMAN IHWAN, SE., MM**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719
  
- c. Nama : **H. AHMAD TARMIZI, Lc., MA**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719
  
- d. Nama : **H. BUDIMAN, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan meliputi Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kebijakan belanja meliputi belanja Pegawai (Gaji/Uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan redistribusi Daerah), belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer serta kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan (SILPA) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal), yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Pekanbaru, 24 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU

selaku,  
PIHAK PERTAMA  
(S.F. HARIYANTO)



PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU

selaku,  
PIHAK KEDUA  
(KADERISMANTO)  
KETUA



(H. PARISMAN IHWAN, SE., MM)  
WAKIL KETUA

(H. AHMAD TARMIZI, Lc., MA)  
WAKIL KETUA

(H. BUDIMAN, SH)  
WAKIL KETUA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD yang kemudian disebut dengan KUA adalah pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD. KUA ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terintegrasi. Karenanya, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk di dalamnya Kebijakan Umum Anggaran, disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun dan menetapkan RKPD tahun 2026 melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA, PPAS dan APBD harus konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

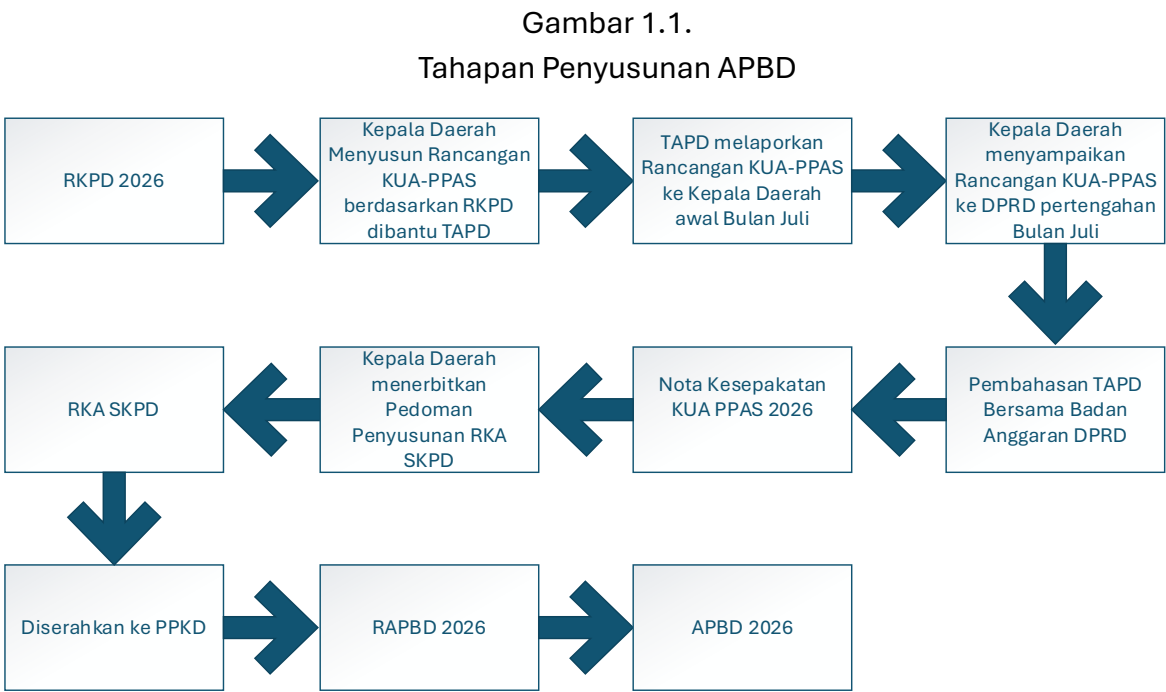
Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2026-2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di Riau pada Tahun 2026 – 2027 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Riau berakhir pada tahun 2026

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2026 disusun melalui pendekatan teknokratik berdasarkan RKPD Tahun 2026, yang berarti dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebagai dasar Penyusunan KUA tahun anggaran 2026. Pembangunan Riau dalam RPD Tahun 2026-2027 diarahkan untuk mencapai tujuan Riau yang semakin maju dan sejahtera melaui pemerataan infrastruktur untuk penguatan ekonomi daerah. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan dokumen KUA tahun anggaran 2026 yang implementatif, transparan dan akuntabel.

KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan APBD tahun anggaran 2026 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen penganggaran yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 dengan penyusunan APBD Provinsi Riau Tahun 2026.

Alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan Gambar 1.1, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Riau menyusun KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, dan antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD TA. 2026;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2026;
5. Sebagai bahan informasi kepada stakeholders, mengenai arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, penjabaran rencana strategis dan operasional pembangunan Provinsi Riau tahun 2026.

## **1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 19 )
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2108 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
36. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
38. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
39. Peraturan Gubernur Riau Nomor XX Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan-peraturan lainnya yang memberi kesempatan dan kewenangan lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dengan menyusun rencana Pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan melalui jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan prakiraan tahun 2026 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2026 dapat diketahui.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi baik kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global tahun 2024 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Riau tahun 2024. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2026 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2024, awal tahun 2025 dan perkiraan tahun 2026 di Riau.

Tahun 2026 juga merupakan tahun pertama pertahapan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045. Pembangunan Riau pada Tahun 2026 diarahkan untuk

mencapai tujuan Riau yang Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju (Riau BEDELAU).

**2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2026 memiliki tema **“Perkuatan Fondasi Tranformasi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”** dengan 4 (empat) prioritas Pembangunan daerah yaitu : Transformasi Sosial dengan fokus Pembangunan Pendidikan, ; Kesehatan, Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial), Agama dan Budaya; Transformasi Tata Kelola dengan fokus Pembangunan Implementasi Tata Kelola Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis IT, Peningkatan Kapasitas ASN; Transformasi Ekonomi dengan fokus Pembangunan Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan) Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi) dan Inovasi, dan Infrastruktur dengan fokus Pembangunan Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis).

Kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2026 serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

Indikator kondisi perekonomian Riau secara makro dapat diketahui melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (Gross Value Added) yang timbul dari seluruh perekonomian di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik Peovinsi Riau). PDRB Provinsi Riau menggambarkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi setiap tahunnya. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor. Dari struktur PDRB Riau sepuluh tahun terakhir terdapat tiga sektor utama yang berkontribusi yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor penggalian dan pertambangan dengan total kontribusi sebesar lebih kurang 72,9 persen. Secara spasial PDRB Riau tahun 2024 merupakan peringkat keenam secara nasional dan peringkat kedua diluar pulau jawa setelah Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2022-2024 berfluktuatif mengalami penurunan Peningkatan secara sektor terjadi pada meningkatnya volume dan nilai ekspor luar negeri komoditas migas, bubur kertas/pulp dan kertas/karton (sektor industri pengolahan); Meningkatnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit dan produksi kehutanan (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan); Meningkatnya produksi minyak mentah dan produksi batubara (sektor pertambangan); Meningkatnya jumlah kendaraan baru dan terkendalnya tingkat inflasi (sektor perdagangan).

Sedangkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Riau tahun 2024 menurut pengeluaran bersumber dari pertumbuhan secara komponen terjadi pada meningkatnya Nilai Tukar Petani sehingga daya beli masyarakat meningkat (komponen konsumsi rumah tangga). Meningkatnya aktivitas LNPRT terkait persiapan PILPRES tahun 2024 (komponen konsumsi LNPRT). Meningkatnya belanja pegawai APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota serta meningkatnya belanja barang/jasa dan bantuan sosial APBN (komponen konsumsi pemerintah). Menurunnya impor barang modal terutama mesin/pesawat mekanik (komponen PMTB). Menurunnya volume dan nilai ekspor luar negeri komoditas lemak dan minyak hewan serta berbagai produk kimia, meningkatnya volume dan nilai ekspor migas (komponen ekspor luar negeri).

Realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Riau dari tahun 2022 dan 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan target tahun 2025 dan 2026 diproyeksikan dengan menggunakan metoda Financial Police Programme (FPP). Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024**  
**Dan Proyeksi 2025 -2026 Provinsi Riau**

| Indikator Makro         | Realisasi  |            |            | Target      |             |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                         | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025  | Tahun 2026  |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,55       | 4,21       | 3,52       | 3,34 – 3,62 | 3,92 – 4,28 |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang ditargetkan berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 3,34 – 3,62 persen dan tahun 2026 sebesar 3,92 – 4,28 persen. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2026 adalah masih tingginya daya beli masyarakat akan meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat. Meningkatnya investasi juga terus tumbuh dengan adanya pengembangan Kawasan Industri dan pembangunan infrastruktur jalan tol.

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2026 serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

### 2.1.1 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Situasi ekonomi global saat ini masih penuh tantangan dan ketidakpastian, meskipun beberapa negara menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan sekitar 2,3% hingga 3,0%. IMF juga memperkirakan inflasi global akan menurun menjadi 4,2 persen tahun ini dan 3,5 persen pada tahun depan. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh pemburukan konflik geopolitik di berbagai negara diakibatkan perang tarif hingga perang bersenjata di berbagai belahan dunia telah membuat Trade Policy Uncertainty Index terus meroket dari kisaran 1.000 menjadi hampir menembus level 8.000 pada tahun ini. Demikian juga Volatility Index (VIX) di pasar keuangan yang terus bergerak naik.

Kondisi pemburukan perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025. Beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini, Korea Selatan, misalnya mengalami kontraksi 0,1 persen yoy, pertama kali sejak akhir tahun 2020. Malaysia, yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9 persen yoy di triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4 persen yoy. Demikian pula Singapura yang menjadi hub bagi perdagangan dan investasi global, mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan dari triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan hingga 5 persen yoy menjadi hanya 3,8 persen yoy. Perekonomian AS, hanya tumbuh 2 persen yoy, sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5 persen yoy bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3 persen yoy di triwulan kedua tahun lalu.

Perdagangan global diproyeksikan tumbuh melambat sepanjang 2025-2026. Sebagaimana diilustrasikan oleh Grafik 7, IMF memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan akan turun dari 3,8 persen pada 2024 menjadi 1,7 persen pada 2025 dan 2,5persen pada 2026. Penurunan volume perdagangan ini diakibatkan oleh meningkatnya restriksi perdagangan dan lemahnya pertumbuhan output serta investasi. Eskalasi perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif perdagangan yang agresif oleh AS sejak awal tahun 2024 juga berisiko memicu instabilitas perdagangan internasional.

Sejumlah risiko ketidakpastian masih menjadi tantangan yang menyebabkan dinamika ekonomi global mulai dari ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik, pelambatan ekonomi sejumlah negara, tingginya inflasi sejumlah negara, tekanan pasar keuangan global, perubahan iklim, disrupsi rantai pasok hingga dampak dari pandemi yang berkelanjutan.

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2024

merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Bank Dunia atau World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 4,7% dan akan melaju menuju 5% pada 2027. Sementara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025. Hal tersebut sejalan dengan pemangkasan proyeksi ekonomi global dari 3,3%

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. menjadi 2,8%.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.

Dengan mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera, maka strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk: (i) memperkuat ketahanan pangan; (ii) mendorong ketahanan energi; (iii) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (v) mendukung efektivitas MBG; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; dan (vii) akselerasi investasi. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2026 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi kebijakan agar mampu merespons dinamika perekonomian serta menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal. Strategi ekonomi dan fiskal jangka menengah membutuhkan konsistensi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan

energi; (iii) efektivitas MBG; (iv) pendidikan bermutu; (v) kesehatan berkualitas; (vi) pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (vii) penguatan pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Sementara itu, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Sasaran ekonomi makro yang hendak dicapai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2.**  
**Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2026**

| Indikator Makro                             | Realisasi  |            |            | Target        |               |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                                             | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025    | Tahun 2026    |
| Pertumbuhan Ekonomi (%)                     | 4,55       | 4,21       | 3,52       | 3,34 – 3,62   | 3,92 – 4,28   |
| Penduduk Miskin (%)                         | 6,84       | 6,68       | 6,36       | 5,19 – 6,19   | 4,95 – 5,86   |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)            | 4,37       | 4,23       | 3,70       | 3,55 – 3,66   | 3,12 – 3,52   |
| Indeks Gini (Nilai)                         | 0,323      | 0,324      | 0,306      | 0,318 – 0,324 | 0,315 – 0,322 |
| Indeks Modal Manusia (nilai)                | -          | -          | -          | 0,56          | 0,57          |
| Inflasi (%)                                 | 4,82       | 1,53       | 2,61       | 2,43 – 2,63   | 2,47 – 2,72   |
| Sumber data BPS Riau dan Proyeksi KEMD Riau |            |            |            |               |               |

**2.1.2 KONDISI KETENAGAKERJAAN**

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga 2025 terus mengalami perbaikan, hal ini disebabkan karena banyaknya investasi yang masuk ke Riau sehingga berdampak kepada peluang kerja dan kesempatan kerja.

Komposisi angkatan kerja Provinsi Riau Februari 2025 terdiri dari 3,09 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,13 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja bertambah sebanyak 2,05 ribu orang, penduduk bekerja berkurang sebanyak 6,92 ribu orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 8,97 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau mengalami penurunan pada Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 64,68 persen, turun 1,07 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi lain di Pulau Sumatera, Riau merupakan Provinsi dengan angka TPT terendah keempat dengan TPAK Provinsi Riau ditinjau berdasarkan jenis kelamin, cenderung lebih tinggi pada laki-laki. Pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,72 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 43,78 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPAK laki-laki meningkat sebesar 0,29 persen poin dan TPAK perempuan menurun 2,47 persen poin. Dimana lapangan pekerjaan yang mendominasi adalah katagori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 32,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,15 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,38 persen.

**Tabel 2.3.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Sumatera (%)**

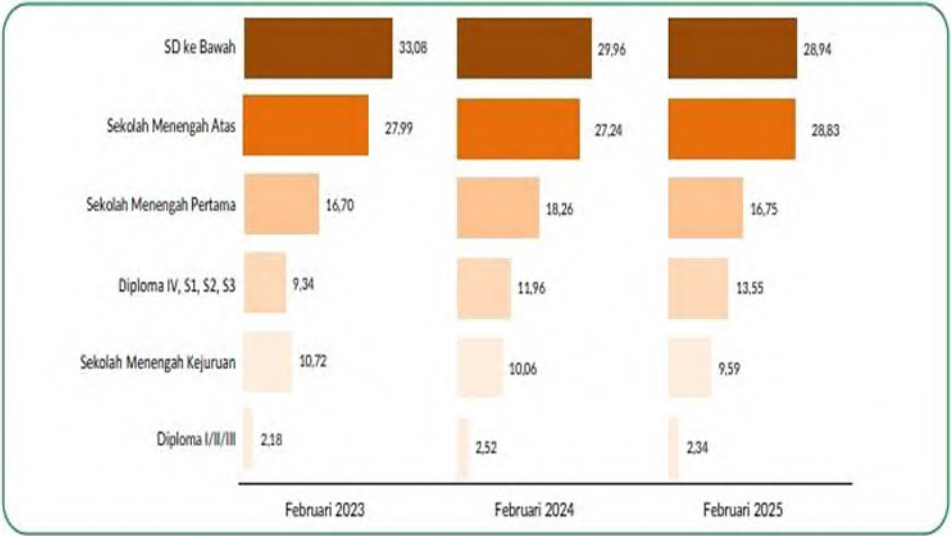
| Provinsi      | Riau | Aceh | Sumut | Sumbar | Jambi | Sumsel | Bengkulu | Lampung | Babel | Kepri |
|---------------|------|------|-------|--------|-------|--------|----------|---------|-------|-------|
| Agustus 2021  | 4,42 | 6,30 | 6,33  | 6,52   | 5,09  | 4,98   | 3,65     | 4,69    | 5,03  | 9,91  |
| Agustus 2022  | 4,37 | 6,17 | 6,16  | 6,28   | 4,59  | 4,63   | 3,59     | 4,52    | 4,77  | 8,23  |
| Agustus 2023  | 4,23 | 6,03 | 5,89  | 5,94   | 4,53  | 4,11   | 3,42     | 4,23    | 4,56  | 6,80  |
| Agustus 2024  | 3,70 | 5,75 | 5,60  | 5,75   | 4,48  | 3,86   | 3,11     | 4,19    | 4,63  | 6,39  |
| Februari 2025 | 4,12 | 5,50 | 5,05  | 5,69   | 4,48  | 3,89   | 3,24     | 4,07    | 4,17  | 6,89  |

Sumber : BPS Riau

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2025, penduduk bekerja di Provinsi Riau masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 28,94 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 masing-masing sebesar 2,34 persen dan 13,55 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023 dan Februari 2024.

Dibandingkan dengan Februari 2024, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan masing-masing 1,59 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Diploma I/II/III mengalami penurunan masingmasing sebesar 1,02 persen poin, 1,51 persen poin, 0,47 persen poin, dan 0,18 persen poin (Gambar 2.2).

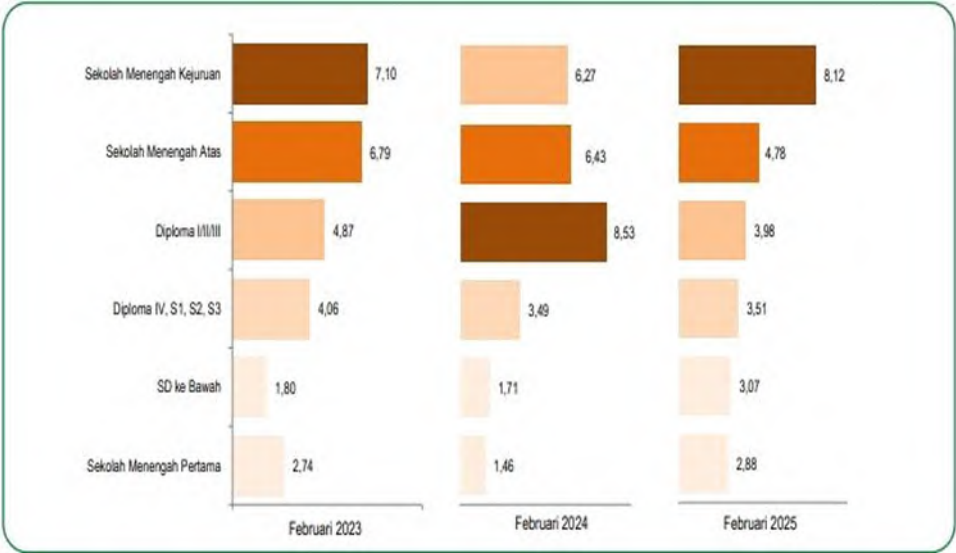
**Gambar 2.1.**  
**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Provinsi Riau**



Sumber Data : BPS Riau

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2025 mempunyai pola yang berbeda dengan Februari 2024. Pada Februari 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,12 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebesar 2,88 persen. Dibandingkan Februari 2024, peningkatan TPT terjadi pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan peningkatan sebesar 1,85 persen poin, dari 6,27 persen menjadi 8,12 persen. Sementara itu, TPT yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada kategori pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 4,55 persen poin, dari 8,53 persen menjadi 3,98 persen. (Gambar 2.3).

**Gambar 2.2.**  
**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Persen), Februari 2023 – Februari 2024**



Sumber Data : BPS Riau

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar 3,55 – 3,66 persen sedangkan tahun 2026 sebesar 3,12 – 3,52 persen. Hal ini diprediksikan semakin membaiknya perekonomian Riau berdampak terhadap penurunan angka pengangguran dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk rata pertumbuhannya 1,76 persen pertahun maka bertambahnya penduduk usia kerja, adanya penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha dan UMKM. Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi banyak penduduk banyak melakukan usaha sendiri atau secara online sehingga menciptakan peluang kerja secara mandiri. Secara rinci proyeksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Tabel 2.3)

**Tabel 2.4.**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 – 2024**  
**dan Target Tahun 2025 – 2026 Provinsi Riau**

| Indikator Makro                             | Realisasi  |            |            | Target      |             |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                                             | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025  | Tahun 2026  |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)            | 4,37       | 4,23       | 3,70       | 3,55 – 3,66 | 3,12 – 3,52 |
| Sumber data BPS Riau dan Proyeksi KEMD Riau |            |            |            |             |             |

**2.2    ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis tentang keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber utama PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya.

Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan. Upaya Provinsi Riau tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

# BAB III

## ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penguatan fiskal agar APBN tetap sehat, ditempuh kebijakan *collecting more, spending better* serta pembiayaan yang *prudent* dan *innovative financing*. Optimalisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan *spending better* melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus pada program prioritas, serta berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*). Kebijakan pembiayaan yang *prudent* serta *innovative financing* dilakukan melalui pemberdayaan peran swasta, BUMN, BLU, SWF, SMV, dan pengembangan skema KPBU. Melalui penguatan fiskal yang *holistic* tersebut akan dapat mengakselerasi target Pembangunan, serta memperkuat ketahanan fiskal melalui penguatan fiskal *buffer* yang andal dan efisien, dan lebih fleksibel. Hal ini juga diperkuat dengan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta harmonisasi yang semakin diperkuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Penyusunan kerangka Ekonomi makro tahun 2026 dihadapkan dengan perubahan dan fundamental yang drastis dan dramatis dari lanskap tatanan dan takelola dunia. Fragmentasi dan persaingan sengit antarnegara di semua segi terjadi akibat globalisasi dan semangat kerja antar negara. Proteksionisme dan orientasi *inward looking* serta prinsip *my country first* telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia kedua, yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat. Situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Selain itu, volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor impor serta mendorong aliran modal keluar yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi.

Pemerintah dengan berbagai instrumen, berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi, serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat akan terus dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi untuk menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera maka perlu di dukung kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan, total pendapatan negara tahun 2026 diproyeksikan mencapai angka yang mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dari sisi belanja, APBN 2026 dialokasikan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan asumsi dasar ekonomi makro, masing-masing komponennya memiliki dampak signifikan terhadap penganggaran dalam APBN:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. **Inflasi:** Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
3. **Nilai Tukar:** Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis.
4. **Suku Bunga SBN:** Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.
5. **Harga Minyak dan Lifting Migas:** Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2026 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun besaran komponen utama pada asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026, sebagai berikut :

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** 5,2% - 5,8%  
Mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli Masyarakat.
2. **Inflasi :** 1,5% - 3,5%  
Dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali.
3. **Nilai Tukar Rupiah:** Rp16.000/US\$ - Rp16.900/US\$

Sebagai gambaran stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri.

4. Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,6% - 7,2%  
Mencerminkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara.
5. Harga Minyak Dunia: US\$60 - US\$80 per barel  
Menjadi dasar dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor energi.
6. Lifting Minyak: 600-605 ribu barel per hari.
7. Lifting Gas: 953 - 1,017 juta barel setara minyak per hari.

### 3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Perekonomian Riau pada triwulan I 2025 tumbuh dengan baik dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,65% (yoy), lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 3,52% (yoy), yang ditopang oleh penguatan net ekspor. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan perlambatan dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 5,03% (yoy) menjadi 4,87% (yoy) (laporan perekonomian Riau, Mei 2025). Provinsi Riau pada triwulan I 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar harga Berlaklu (ADHB) terbesar keenam se-Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,07%.

Dari sisi pengeluaran, percepatan ekonomi Riau pada triwulan I 2025 terutama ditopang oleh penguatan kinerja ekspor luar negeri dan perlambatan impor luar negeri. Peningkatan kinerja ekspor non-migas, terutama pada komoditas Lemak dan Minyak Nabati yang tumbuh sebesar 53,58% (yoy). Lebih lanjut, kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT) mencatat percepatan yang disebabkan aktivitas Masyarakat pada Hari Besar Keagamaan nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,86% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,84% (yoy).

Dari sisi lapangan usaha (LU), percepatan pertumbuhan ekonomi Riau utamanya didorong oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU industri Pengolahan dan LU pertanian. Pada triwulan I 2025, LU industri pengolahan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kinerja produksi CPO yang meningkat seiring dengan penguatan ekspor. Hal ini terindikasi dari volume Lemak dan Minyak Nabati (HS 15) yang tumbuh pada triwulan I 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan peningkatan produksi tanaman pangan dan menyebabkan tren peningkatan Tukar Petani (NTP) pada periode laporan.

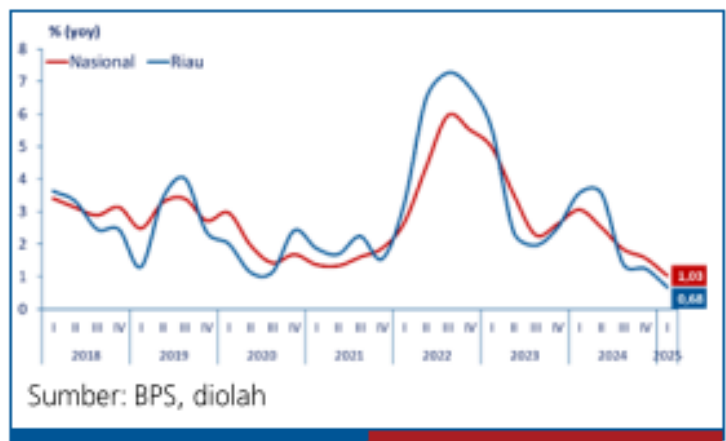
Secara singkat, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut (RKPD Provinsi Riau tahun 2025):

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau diperkirakan sekitar 3,92 – 4,28% ;
2. Tingkat inflasi Provinsi Riau diperkirakan sekitar 2,47 – 2,72% ;
3. Kebutuhan investasi Provinsi Riau diperkirakan sekitar 60 triliun Rupiah;
4. Total pendapatan daerah sekitar Rp8.254.891.818.492;

5. Total belanja daerah sekitar Rp10.342.843.605.411,-
6. Defisit anggaran sekitar Rp 443.903.968.918,-

### 3.2.1 Laju Inflasi

Pada triwulan I 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,68% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 1,25% (yoy).



**Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional (%yoy)**

Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan tekanan inflasi Riau terutama didorong oleh melandainya inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan tembakau; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Rekreasi, Olahraga dan Budaya; Pendidikan; Perlengkapan, Perlatan & Pemeliharaan Rumah Tangga; Rekreasi, Olahraga dan Budaya; Pendidikan; Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga; serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi yang lebih lanjut ditahan oleh peningkatan inflasi terutama kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya.

Inflasi Riau pada triwulan II 2025 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025. Penurunan tekanan inflasi diperkirakan didukung oleh: (i) normalisasi aktivitas ekonomi dan mobilitas Masyarakat pasca Ramadhan dan idulfitri (low season), (ii) diskon tarif angkutan udara dan tarif tol yang masih berlaku pasca idul fitri (awal April), (iii) efektivitas Upaya intervensi harga, peningkatan produksi, dan jaminan kelancaran distribusi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat (TPID dan TPIP), seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pembentukan kios pengendali inflasi di pasar pantauan, serta optimalisasi peran BUMD Pangan dalam pengendalian inflasi daerah. Di sisi lain, penurunan inflasi yang lebih lanjut diperkirakan tertahan oleh : (i) kenaikan harga beras dan jagung karena penurunan produksi pasca panen raya bulan Maret 2025, (ii) dinamika cuaca yang sulit diprediksi sehingga berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan, serta proses pengeringan gabah di penggilingan, serta (iii) potensi kenaikan harga emas seiring dengan peralihan investasi ke safe-heaven asset.

Tantangan kedepan terkait inflasi seiring dengan beberapa update risks yang membayangi perkembangan harga dan jasa, di antaranya peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas Masyarakat pada periode peak season HBKN, dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau sebesar 6,5% pada tahun 2025, peningkatan permintaan pangan seiring dengan program Makan Bergizi Gratis dan Bansos, peningkatan Indeks Harga Imported Inflation (IHIM) Pangan, kenaikan tarif tol Pekanbaru-Bangkinang-Kota Kampar dan Bahan bakar Minyak (BBM) non subsidi, serta peningkatan harga emas perhiasan pada tahun 2025. Meskipun terdapat sejumlah update risks, inflasi Riau untuk tahun 2025 diperkirakan dapat terkendali, seiring dengan perbaikan produksi hortikultura dan beras sepanjang tahun 2025 (Program OPSI PADI RIAU, cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, pragnosa peningkatan produksi jagung, kebijakan pemerintah untuk menjaga laju inflasi administreaed prices (a.l tarif angkutan udara, tarif parker, tarif Listrik),s erta efektivitas penguatan sinergi TPIP dan TPID melalui Program GNPIP bersinergi dengan BUMD Pangan yang diharapkan dapat menjaga laju inflasi agar tetap berada pada rentang sasaran target inflasi  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy).

Upaya pengendalian Inflasi Daerah terus dilakukan melalui Pemerintah Daerah dan mitra strategis lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui program GNPIP. Pengendalian inflasi yang dilakukan berfokus pada kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) sebagai berikut:

- a. Keterjangkauan harga  
TPID se-Provinsi Riau rutin menyelenggarakan pasar murah/Gerakan Pangan Murah (GPM/Stabiliasi pasokan dan Harga pangan (SPHP) dengan berbagai inovasi, diantaranya:
  - Pengembangan gerai/toko pangan murah di Provinsi Riau, yaitu Hortimart, kedai Puantipa, dan Kios Puan Berseri yang dikelola oleh TPID Provinsi Riau dan TPID Kota Pekanbaru. Selain itu, BUMD pangan Riau juga telah mengoperasikan 3 kios pengendali inflasi di pasar pantauan Kota Pekanbaru, serta 1 kios pengendali inflasi Kota Dumai..
  - Fasilitasi penyelenggaraan pasar muraholeh OPD, instasni vertical, dan pelaku usaha, termasuk kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau sebagai anggota TPID turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar Murah, Makin Murah dengan QRIS. Selain itu, kolaborasi pasar murah turut melibatkan Perusahaan, pelaku usaha, dan komunitas daerah untuk berpartisipasi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
  - Penguatan implementasi program inovatif yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, yaitu Mobil Pak Aman (Mobil Pangan Keliling Andalan, Murah dan Amanah) atau dikenal juga dengan Mobil Pak Awan (Mobil Pasar MurahTuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan) yang rutin melaksanakan pasar murah ke titik rawan pangan di Kota Pekanbaru.
  - Pelaksanaan Pasar Tani dengan skema melibatkan petani untuk berjualan langsung di pasar, sehingga petani dapat menjual dengan harga di atas harga juak ke distributor atau pengepul, namun tetap lebih rendah dibandingkan harga

pasar. Skema ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani di Tengah deflasi komoditas hortikultura.

- Pada tahun 2025, TPID Provinsi Riau telah mencanangkan 127 titik pasar murah.
- b. Ketersediaan pasokan  
Sebagai daerah yang deficit neraca pangan, pengendalian inflasi di PProvinsi Riau cukup bergantung pada pasokan dari daerah penghasil, sehingga TPID Riau berkomitmen terus melakukan Langkah sebagai berikut:
  - Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yng B2B antara BUMD Pangan Riau (PT Riau Pangan Bertuah), PT Sarana Pangan Madani (Pt SPM), dan koperasi Propas Syariah dengan produsen beras, telur ayam ras, champion cabai merah, dan champion bawang merah di Provinsi Sumatera Barat.
  - TPID se-Provinsi Riau Bersama bank Indonesia terus berkomitmen mendukung peningkatan produktivitas pertanian Riau, terutama beras dan aneka cabai melalui penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) serta alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani yang potensial di Riau. Kegiatan ini disertai dengan pelatihan best practice budidaya Bersama petani.
  - Optimalisasi pemanfaatan program bantuan mobilisasi pangan yang disediakan oleh BAPANAS untuk mendukung GPM tahun dan Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Bank Indonesia.
  - Panen cabai merah di Kabupaten Kampar dan Beras di Rokan Hilir pada Februari 2025.
- c. Ketersediaan pasokan  
Dalam rangka menjamin kelancaran distribusi pasokan, TPID Provinsi Riau berupaya memberikan subsidi ongkos angkut untuk mengurangi biaya distribusi, serta terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran jalur distribusi, terutama akses ke daerah rawan pangan, kepulauan, dans etiap momen peak season.
  - TPID kab. Kuantan Singingi berhasil mengembangkan <https://padi.kuansing.go.id/>, serta TPID Provinsi Riau memiliki WARUNG SEGAR yang merupakan pasar digital sederhana yang dapat menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen pangan secara digital.
  - TPID se-Provinsi Riau melalui Dinas Perhubungan terus menjamin kelancaran distribusi pangan dan efisiensi rantai pasok, salah satunya melalui kebijakan di Pelabuhan penyebrangan Riau untuk memprioritaskan kendaraan yangmembawa komoditas pangan.
  - TPID Riau telah menjalinKAD B2B dengan Provinsi Sumatera Barat melalui penandatanganan 12 MoU KAD. KAD ini juga telah ditindaklanjuti dengan transaksi sekitar 15.000 butir telur, 1.800 kg beras, dan 500 kg bawang merah untuk disalurkan langsung ke pasar murah selama Ramadhan, dengan dukungan Fasilitasi Distribusi pangan (FDP) oleh Bank Indonesia.
- d. Komunikasi Efektif  
Untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi TPID, serta menjalin komunikasi yang efektif baik internal TPID maupun dengan masyarakat, TPID Riau telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan Komunikasi Efektif dan Moral Suasion dalam rangka menajga ekspektasi Masyarakat terhadap harga, kesedian stok pangan, antisipasi spekulasi harga, serta himbauan belanja bijak kepada Masyarakat.
- Rapat koordinasi Pengendalian Inflasi rutin setiap minggunya Bersama TPIP.
- HLM TPID se-Provinsi Riau dalam rangka HBKN Ramdhan dan Idulfitri pada 11 Maret 2025.
- Edukasi belanja bijak melalui iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui TV local dan melibatkan tokoh agama untuk mengedukasi Masyarakat selama Ramadhan.

### 3.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

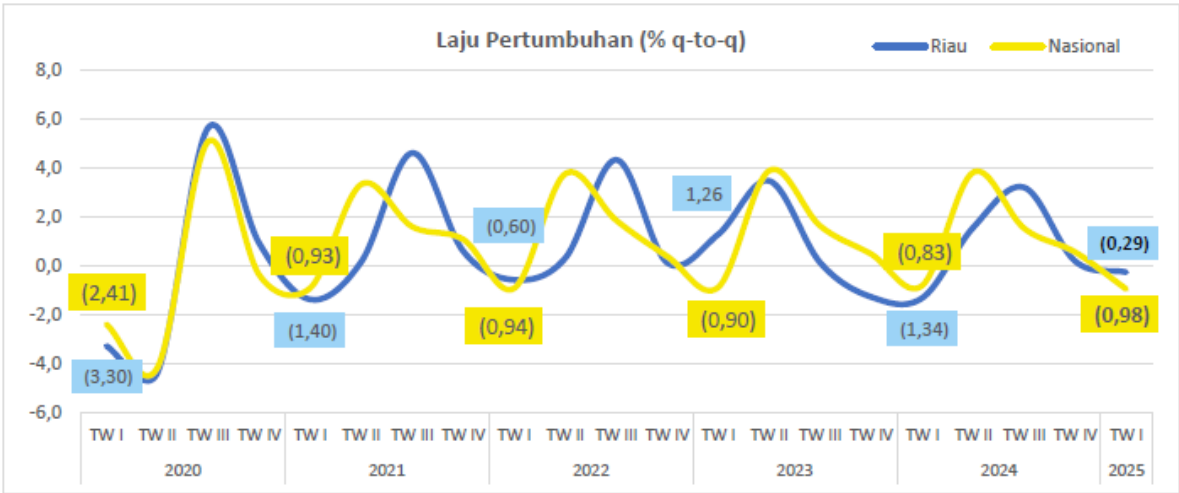
Perkembangan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kinerja perekonomian suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihsilkan seluruh usaha dan jasa dalam suatu waktu dan dalam suatu regional (KFR TW I, 2025).

Berdasarkan PDRB harga Berlaku (ADHB), perekonomian Riau pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp293,41 triliun (dengan migas) dan Rp251,98 triliun (tanpa migas). Sementara berdasarkan harga Konstan (ADHK) PDRB Riau pada triwulan I 2025 sebesar Rp145,34 triliun (dengan Migas) dan Rp129,38 triliun (tanpa Migas).

Sebagaimana terlihat pada grafik 3.2. Kontribusi Perekonomian nasional sebesar 5,16 persen sehingga menempatkan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 secara nasional dan terbesar kedua di luar Pulau jawa.

Pada triwulan I 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,68% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 1,25% (yoy).

Grafik 3.2. Perkembangan Perekonomian Riau dan Nasional

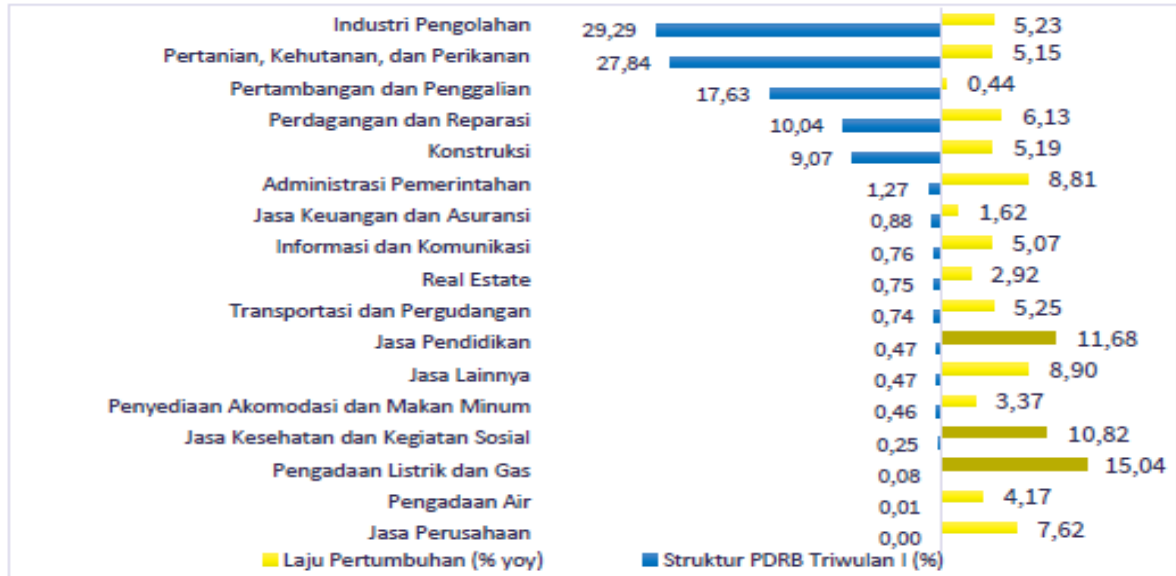


Grafik 3.2. memperlihatkan laju perekonomian di Riau pada Triwulan I 2025 yang mengalami kontraksi 0,29 persen dibandingkan Triwulan IV 2024 (q-to-q). Kontraksi terjadi pada sebagian besar komponen pengeluaran, kecuali

Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masing-masing tumbuh sebesar 3,02 persen dan 1,14 persen. Hal ini merupakan siklus tahunan yang disebabkan pada awal tahun biasanya tingkat konsumsi rumah tangga (C), Pengeluaran Pemerintah (G), dan Investasi (I) cenderung lebih rendah dibandingkan triwulan lainnya, karena kontrak pengadaan barang dan perjanjian bisnis masih dalam tahap persiapan/penyusunan. Meskipun mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2024, Ekonomi Riau Triwulan I 2025 terhadap Triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen (y-o-y).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,04 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,98 persen. Dari sisi produksi (q-to-q) Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi terdalam sebesar 12,70 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam sebesar 19,88 persen.

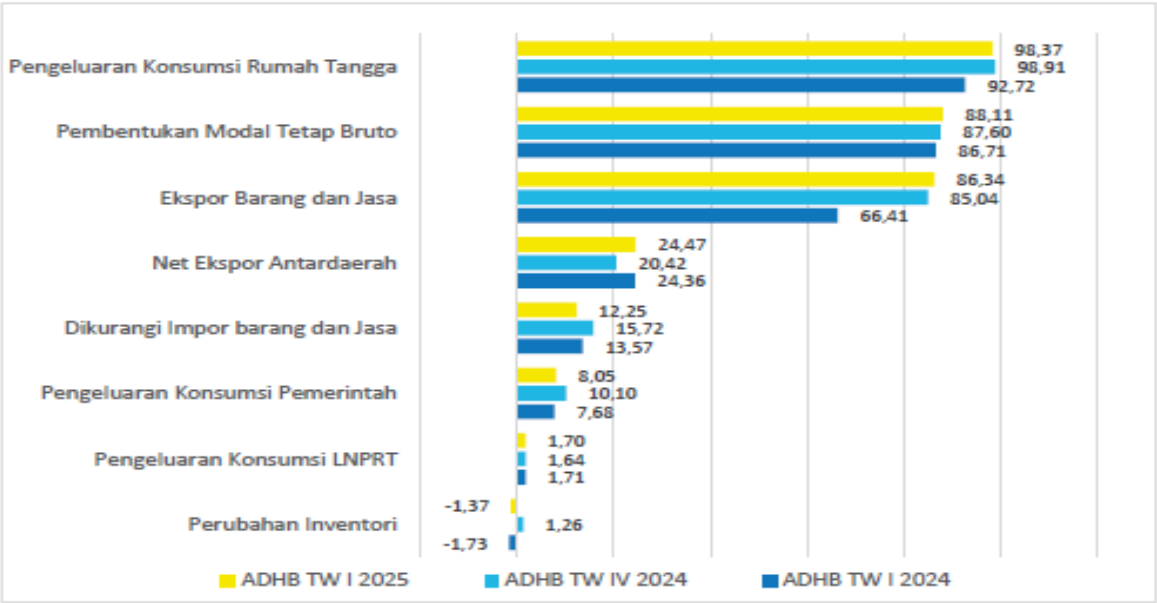
Grafik 3.3. Struktur PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan I (2025) (%)



Sumber: BPS Provinsi Riau (diolah)

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB di Riau didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor Luar Negeri. Struktur PDRB Riau menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Triwulan I 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Riau masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 33,53 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,03 persen; dan Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 29,43 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 4,18 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah disebabkan penyaluran tunjangan hari Raya (THR). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi LNPRT disebabkan aktivitas kegiatan keagamaan selama Ramadhan dan Lebaran. Lebih detil dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4. Struktur PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan I 2025 (Triliun Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Riau (diolah)

Dari sektor lapangan usaha, distribusi terbesar perekonomian Riau pada Triwulan I 2025 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 29,29 persen, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,84 persen, dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,63 persen. Akan tetapi, pertumbuhan sektor-sektor dominan tersebut tergolong lamban dibandingkan sektor-sektor pendukung lainnya. Meskipun sumbangsih sektor lain terhadap PDRB kecil tapi pertumbuhan sektor-sektor pendukung lainnya tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2024. Lebih lanjut secara detail pada setiap sektor dapat dilihat pada Grafik 3.3.

3.2.3 Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Peran investasi adalah sebagai factor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena disamping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Provinsi Riau senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Adapun perkembangan investasi di Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1. Nilai Investasi PMA dan PMDN Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2025**

| SEKTOR          | PMDN               | PMA               | PMDN + PMA         |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| SEKTOR PRIMER   | 4.758.772.627.277  | 298.587.221.729   | 5.057.359.849.006  |
| SEKTOR SEKUNDER | 1.775.251.023.753  | 2.199.548.393.804 | 3.974.799.417.557  |
| SEKTOR TERSIER  | 11.503.641.781.195 | 1.094.856.593.263 | 12.598.498.374.458 |
| TOTAL           | 18.037.665.432.225 | 3.592.992.208.796 | 21.630.657.641.021 |

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, nilai total investasi Provinsi Riau Triwulan I ( Januari-Maret) tahun 2025 lebih besar berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 18 Triliun rupiah. Kontribusi tertinggi berasal dari sektor tersier sebanyak 12,5 triliun rupiah. Sektor tersebut berasal dari penanaman modal Dalam negeri dan Penanaman Modal Asing di bidang kontruksi; hotel dan restoran; perumahan, kawan industri dan perkantoran; Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Listrik , Gas dan Air; Perdagangan dan Reparasi; serta jasa lainnya.

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### 4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dibagi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Adapun rincian Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah sebagai berikut:

##### 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis objek terdiri dari:

a. Kebijakan Pajak Daerah

Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Pada tahun 2025, kebijakan keuangan daerah pemerintah Provinsi Riau difokuskan pada Peningkatan PAD melalui optimalisasi penerimaan dari sektor andalan, seperti Pajak kendaraan Bermotor. Terdapat dua strategi baru yang diimplementasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan PKB, antara lain:

- (1) penyusutan nilai kendaraan bermotor sebesar 2% untuk kelauran tahun 2020 kebawah
- (2) keringanan denda keterlambatan bayar PKB sebesar 2% per bulan maksimal 15 bulan.

Untuk meningkatkan kemudahan Masyarakat dalam membayar PKB, Pemerintah Provinsi Riau juga terus memperkuta fasilitas pembayaran PKB

melalui Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, maupun aplikasi Samsat Digital Nasional. Selain itu, keberlanjutan implementasi elektronifikasi keuangan pemerintah daerah tetap diperkuat dan berlanjut hingga tahun 2025. Elektronifikasi keuangan pemerintah diharapkan dapat bertindak sebagai sarana efisiensi peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.

b. Kebijakan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.

c. Kebijakan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.
- 2) Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain:
  - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah.
  - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah.
  - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
  - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
  - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah
- d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  - 1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
    - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
    - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
    - c) Hasil kerjasama daerah
    - d) Jasa giro
    - e) Hasil pengelolaan dana bergulir
    - f) Pendapatan bunga
    - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah

- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai hasil penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k) Pendapatan denda pajak daerah
- l) Pendapatan denda retribusi daerah
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n) Pendapatan dari pengembalian
- o) Pendapatan dari BLUD
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **4.1.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur dana transfer dari Pemerintah Pusat mulai diberlakukan pada tahun 2023. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat pada APBD Pemerintah Provinsi Riau menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam aturan tersebut.

Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

#### **4.1.3 Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- c. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.
- f. Pengalokasian Dana BOS Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 – 2026 ada pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan bagian dari pendapatan transfer DAK Non Fisik.

## 4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Komposisi pendapatan daerah tahun 2026 dengan dengan mempertimbangkan target tahun 2025, target tahun 2024 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

### 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan tahun 2024 sebesar 6,783 triliun rupiah. Target tahun 2025 sebesar 5,184 triliun rupiah, dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 535,93 miliar, maka pendapatan asli daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 5.279.797.286.441,- atau bertambah sebesar Rp. 95.846.825.374,-

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah

Berdasarkan target pajak daerah tahun 2024 sebesar 4,534 triliun rupiah. Target tahun 2025 sebesar 3,725 triliun dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 475,54 miliar rupiah, maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 4.033.476.967.182,- atau bertambah sebesar Rp. 308.347.329.789,-

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan target retribusi daerah tahun 2024 sebesar 17 miliar rupiah. Target tahun 2025 sebesar 15 miliar rupiah, dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 1,88 miliar rupiah, maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.14.364.293.200,- atau berkurang sebesar Rp. 643.815.000,-.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 sebesar 1,693 triliun rupiah. Target tahun 2025 sebesar 815 miliar rupiah, maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar atau berkurang sebesar Rp. 618.220.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 196.907.007.731,-

d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 sebesar 539 miliar rupiah. Target tahun 2025 sebesar 629 miliar rupiah dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 58,51 miliar rupiah, maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 613.736.026.059,- atau berkurang sebesar Rp. 14.949.681.684,-

#### **4.2.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer berdasarkan target tahun 2024 sebesar 4,324 triliun rupiah. Target tahun 2025 sebesar 4,254 triliun rupiah dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 628,44 miliar rupiah, maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 2.965.839.672.051,- atau berkurang sebesar Rp. 1.404.840.964.118,-

#### **4.2.3 Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang diterima yaitu berupa pendapatan hibah. Pendapatan hibah tahun 2024 ditargetkan sebesar 9 miliar rupiah. Target pada tahun 2025 sebesar 9 miliar rupiah, dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 1,08 miliar rupiah, maka pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 9.254.860.000,- atau bertambah sebesar Rp. 176.820.000,-

**Tabel 4.1**  
**Proyeksi Pendapatan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2025**  
**(dalam rupiah)**

| Kode   | URAIAN                               | PERDA APBD 2025      | Rancangan KUA/PPAS 2026 | Bertambah/Berkurang    |
|--------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                    |                      |                         |                        |
| 4,1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH               | 5.183.950.461.067,00 | 5.279.797.286.441,00    | 95.846.825.374,00      |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                         | 3.725.129.637.393,00 | 4.033.476.967.182,00    | 308.347.329.789,00     |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                     | 15.008.108.200,00    | 14.364.293.200,00       | (643.815.000,00)       |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah    | 815.127.007.731,00   | 618.220.000.000,00      | (196.907.007.731,00)   |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang sah               | 628.685.707.743,00   | 613.736.026.059,00      | (14.949.681.684,00)    |
| 4,2    | PENDAPATAN TRANSFER                  | 4.370.680.636.169,00 | 2.965.839.672.051,00    | (1.404.840.964.118,00) |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 4.370.680.636.169,00 | 2.965.839.672.051,00    | (1.404.840.964.118,00) |
| 4,3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 9.078.040.000,00     | 9.254.860.000,00        | 176.820.000,00         |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                     | 9.078.040.000,00     | 9.254.860.000,00        | 176.820.000,00         |
|        | Jumlah Pendapatan                    | 9.563.709.137.236,00 | 8.254.891.818.492,00    | (1.308.817.318.744,00) |

**4.3 UPAYA-UPAYA YANG DILAKLUKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN**

Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah.
2. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan kabupaten/kota.

Upaya Provinsi Riau tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Dan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

**(1) Intensifikasi Pendapatan Daerah**

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2. Pemutakhiran database pajak dan retribusi daerah melalui upaya permohonan akses terhadap Nomor Induk Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
3. Menerapkan aplikasi penerimaan secara elektronik (online system) serta penerapan transaksi digital;
4. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah; Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (online system) serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
5. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (online system) serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
6. Optimalisasi penerapan e-Samsat melalui Integrasi dengan Samsat On-Line Nasional, Pengembangan fitur e-samsat dengan kanal pembayaran melalui mobile banking dan Telkomsel T-cash serta penambahan multichannel bank;
7. Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit Samsat Keliling, Samsat transaksi antar jemput antar kampung (Samsat Tanjak), dan samsat Payment Point bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
8. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah;
9. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
10. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak self assessment;
11. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/unit kerja;
12. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi;
13. Penagihan deviden kepada BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah;
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan Samsat, melaksanakan transaksi non tunai/cashless untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan;
15. Mengoptimalkan penerimaan yang dapat meningkatkan DBH SDA.

## (2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
2. Penambahan Unit Pelayanan Kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta mengupayakan integrasi sistem pertukaran data dan informasi secara realtime;
4. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah;
6. Optimalisasi realisasi dari potensi PBB-P3 dan PPh melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Riau Kepri;
7. Pembentukan BUMD baru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan umum;
8. Mengupayakan memasukkan DBH Kelapa Sawit kedalam Rancangan Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya pasal 11 ayat 3 dengan menambahkan satu point sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui seperti sektor kehutanan dengan Sumber Daya Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sektor perikanan seperti budidaya perikanan. Dan Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah perkebunan, disebabkan daerah penghasil perkebunan berhak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap potensi perkebunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- Revitalisasi Sarana Prasarana di UPT/UP;
- Penambahan Samsat Drive Thru;
- Penambahan armada samsat keliling;
- Penggunaan Layanan SMS Blast dan SMS Gateway;
- Optimalisasi tilang elektronik termasuk terhadap kendaraan penunggak pajak;
- Penambahan Unit Pelayanan (UP)/ Samsat Pembantu Baru
- Samsat payment point;
- Operasional “SIGNAL”
- Mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan R.I yaitu dengan:

- 1) Untuk tidak melakukan tunda salur DBH Tahun berjalan dan melunasi kurang bayar tahun sebelumnya untuk menjaga kontinuitas likuiditas

keuangan Pemerintah Provinsi Riau sehingga dapat mengganggu pembangunan yang telah dianggarkan;

- 2) Untuk melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil khususnya sektor minyak dan gas bumi yang transparan dengan memaparkan perhitungan factor pengurang.
- 3) Mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih awal mengeluarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangann R.I tentang alokasi DBH sebagai dasar perhitungan penyusunan APBD.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA**

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Seperti halnya pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah juga harus dilakukan penyesuaian dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

1. Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
2. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
3. Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
4. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
5. Dalam hal persentase belanja pendidikan paling rendah 20% dan belanja kesehatan paling rendah 10%.
6. Daerah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Pilkada.
7. Daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan ASN sebesar 0,16%.
8. Daerah menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 0,50%.
9. Pembenahan penganggaran belanja daerah juga harus dilakukan mulai dari sejak perencanaan, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2026 Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program unggulan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026, urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan serta pelaksanaan tugas organisasi;
2. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
3. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah termasuk upaya percepatan pengurangan kemiskinan;
4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
5. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
6. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM);
7. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
8. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri;
9. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
11. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
  - a) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - b) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2026 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau diproyeksikan sebesar Rp.8,321 Triliun mengalami penurunan sebesar 14,18 persen bila dibandingkan dengan tahun 2025. Komposisi belanja tahun 2026 sebagai berikut : Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 17,51 persen (Rp.3,479 Triliun), Belanja barang dan Jasa turun sebesar 27,18 persen (Rp. 2,407 Triliun), Belanja Hibah sebesar 22,96 persen (Rp. 289,4 Milyar) yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025, Belanja Bantuan Sosial sebesar 116,69 persen (Rp.42,4 Milyar), Belanja Subsidi Rp. 2 Milyar. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 52,63 persen (Rp. 691,9 Milyar), Belanja Tidak Terduga sebesar 60 persen (Rp.20 Milyar), Belanja Transfer sebesar 8,83 persen (Rp.1,389 Triliun). Detail proyeksi belanja daerah tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026**  
 (dalam juta rupiah)

| No         | Uraian                       | Perda APBD 2025     | KUA PPAS 2026       |
|------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>               | <b>9.696.544,73</b> | <b>8.321.779,70</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>       | <b>6.661.776,29</b> | <b>6.220.362,90</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai              | 2.960.778,27        | 3.479.311,76        |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa      | 3.305.682,46        | 2.407.164,22        |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi              | 0,00                | 2.000,00            |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                | 375.741,83          | 289.473,30          |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial       | 19.573,73           | 42.413,61           |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>         | <b>1.460.636,62</b> | <b>691.904,69</b>   |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga        | 50.000,00           | 20.000,00           |
| <b>5.4</b> | <b>Belanja Transfer</b>      | <b>1.524.131,82</b> | <b>1.389.512,10</b> |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil           | 1.290.890,38        | 1.214.388,81        |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan     | 233,241,44          | 175.123,29          |

**5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Struktur Belanja Daerah tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

**A. Belanja Operasi,**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Riau yang memberi manfaat jangka pendek, dianggarkan sebesar Rp6.220.362.909.601,83,- meliputi:

- 1) Belanja Pegawai  
 Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja Barang dan Jasa  
 Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2026 di Provinsi Riau;
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;

- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
- 5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk Masyarakat;
- 6) Belanja Bantuan Sosial,  
Belanja bantuan sosial pada tahun 2026 yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 5.2.

Daftar Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026

| NO | PENERIMA                                               | JUMLAH (RUPIAH) |        | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|
|    |                                                        | HIBAH           | BANSOS |            |
|    | HIBAH                                                  | 289.473.302.875 |        |            |
| 1  | BADAN PENGELOLA MASJID RAYA NURUL WATHAN PROVINSI RIAU | 1.050.000.000   |        | Biro Kesra |
| 2  | BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN PROV. RIAU      | 245.000.000     |        | Biro Kesra |
| 3  | LPTQ PROVINSI RIAU                                     | 1.225.000.000   |        | Biro Kesra |
| 4  | MUI PROVINSI RIAU                                      | 525.000.000     |        | Biro Kesra |
| 5  | BAZNAS PROVINSI RIAU                                   | 140.000.000     |        | Biro Kesra |

| NO | PENERIMA                                                              | JUMLAH (RUPIAH) |        | KETERANGAN       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|
|    |                                                                       | HIBAH           | BANSOS |                  |
| 6  | IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE INDONESIA (ICMI) ORGANISASI WILAYAH RIAU | 140.000.000     |        | Biro Kesra       |
| 7  | PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGD) WILAYAH                  | 70.000.000      |        | Biro Kesra       |
| 8  | PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA(PWNU) PROVINSI RIAU                  | 420.000.000     |        | Biro Kesra       |
| 9  | PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIAH (PERTI) PROVINSI RIAU                     | 420.000.000     |        | Biro Kesra       |
| 10 | BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK                                       | 16.188.305.000  |        | Kesbangpol       |
| 11 | FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI RIAU (FKUB)                    | 700.000.000     |        | Kesbangpol       |
| 12 | FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI RIAU                              | 350.000.000     |        | Kesbangpol       |
| 13 | FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI RIAU                       | 210.000.000     |        | Kesbangpol       |
| 14 | BOSDA (SMAS, SMKS, SLBS)                                              | 11.920.800.000  |        | Dinas Pendidikan |
| 15 | LAM RIAU                                                              | 3.500.000.000   |        | Dinas Kebudayaan |
| 16 | DEWAN KESENIAN RIAU (DKR)                                             | 140.000.000     |        | Dinas Kebudayaan |
| 17 | PALANG MERAH INDONESIA (PMI) PROVINSI RIAU                            | 1.400.000.000   |        | Dinas Kesehatan  |
| 18 | KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) PROVINSI RIAU                        | 175.000.000     |        | Dinas Kesehatan  |
| 19 | KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI                    | 8.400.000.000   |        | Dispora          |
| 20 | GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH RIAU                                   | 840.000.000     |        | Dispora          |
| 21 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPC)                         | 893.959.500     |        | Dispora          |
| 22 | KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROV RIAU                    | 1.400.000.000   |        | Diskominfotik    |
| 23 | PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)                                    | 525.000.000     |        | Diskominfotik    |
| 24 | SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) RIAU                             | 140.000.000     |        | Diskominfotik    |
| 25 | JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA (JMSI) RIAU                            | 140.000.000     |        | Diskominfotik    |
| 26 | SERIKAT PERUSAHAAN PERS (SPS) RIAU                                    | 140.000.000     |        | Diskominfotik    |
| 27 | DPD LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI)                          | 203.665.000     |        | Dinas Sosial     |
| 28 | DEWAN HARIAN DAERAH BADAN PEMBUDAYAAN                                 | 140.000.000     |        | Dinas Sosial     |

| NO | PENERIMA                                                                                                | JUMLAH (RUPIAH) |        | KETERANGAN   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|
|    |                                                                                                         | HIBAH           | BANSOS |              |
| 28 | DPD PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) PROVINSI RIAU                                   | 140.000.000     |        | Dinas Sosial |
| 29 | DPD PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI                                                 | 200.000.000     |        | Dinas Sosial |
| 30 | YAYASAN INSAN BERGUNA NUSANTARA                                                                         | 140.000.000     |        | Dinas Sosial |
| 31 | LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TENTARA                                                                | 33.000.000.000  |        | PUPRPKPP     |
| 32 | MANAJEMEN KONSTRUKSI LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TENTARA                                           | 1.468.000.000   |        | PUPRPKPP     |
| 33 | LANJUTAN FISIK PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA                                                     | 70.000.000.000  |        | PUPRPKPP     |
| 34 | MANAJEMEN KONSTRUKSI LANJUTAN FISIK PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA                                | 1.956.000.000   |        | PUPRPKPP     |
| 35 | PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEJAKSAAN TINGGI RIAU                                                           | 9.815.000.000   |        | PUPRPKPP     |
| 36 | PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEJAKSAAN TINGGI RIAU                                                | 608.000.000     |        | PUPRPKPP     |
| 37 | PENGAWASAN REHABILITASI PAGAR RUMAH DINAS KAPOLDA DAN LANDSCAPE                                         | 100.000.000     |        | PUPRPKPP     |
| 38 | REHABILITASI PAGAR RUMAH DINAS KAPOLDA DAN LANDSCAPE                                                    | 1.400.000.000   |        | PUPRPKPP     |
| 39 | PERENCANAAN REHABILITASI PAGAR RUMAH DINAS KAPOLDA DAN LANDSCAPE                                        | 100.000.000     |        | PUPRPKPP     |
| 40 | PEMBAYARAN SISA PEKERJAAN PEMBANGUNAN BADAN INTELIJEN NEGARA PROVINSI RIAU TA 2024                      | 15.049.189.190  |        | PUPRPKPP     |
| 41 | PEMBAYARAN SISA PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BADAN INTELIJEN NEGARA PROVINSI RIAU TA 2024 | 501.177.185     |        | PUPRPKPP     |

| NO | PENERIMA                                                                                                                              | JUMLAH (RUPIAH) |                       | KETERANGAN       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                       | HIBAH           | BANSOS                |                  |
|    | <b>BANSOS</b>                                                                                                                         |                 | <b>42.413.613.454</b> |                  |
| 1  | BANSOS BSM BAGI PESERTA DIDIK SMA/SMK/SLB NEGERI/SWASTA SE- PROVINSI RIAU                                                             |                 | 5.038.000.000         | Dinas pendidikan |
| 2  | BS KAT BAGI PESERTA DIDIK SMA/SMK/SLB NEGERI/SWASTA SE-PROVINSI RIAU                                                                  |                 | 225.500.000           | Dinas pendidikan |
| 3  | BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN                                                                                                             |                 | 12.213.313.454        | Biro kesra       |
| 4  | BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK/ DISABILITAS/ LANJUT USIA DI DALAM LEMBAGA KESEJAHRTERAAN SOSIAL (LKS)/PANTI |                 | 24.936.800.000        | Dinas sosial     |

**B. Belanja Modal,**

Belanja modal pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 691.904.693.341,75,- yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### C. Belanja Tidak Terduga,

Belanja tidak terduga pada tahun 2026 di Provinsi Riau dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00,-. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain:

1. Keadaan darurat yang meliputi :

- a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

2. Keperluan mendesak meliputi :

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;  
Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Riau dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Riau dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

#### **D. Belanja Transfer,**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada tahun 2026 di Provinsi Riau dianggarkan sebesar Rp1.389.512.105.492,42,- Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

##### **1) Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil sebesar Rp1.214.388.811.492,42,- digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Riau kepada Kabupaten/Kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **2) Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pada Tahun 2026, belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp. 175.123.294.000,00,-

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Riau memiliki pembiayaan berupa perkiraan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 66.887.889.944,00

## BAB VII

### KEBIJAKAN STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2026 memiliki tema **“Fondasi Transformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”**. Dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2026 di samping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, juga mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2025. Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain:

1. Transformasi Sosial, yang difokuskan kepada :
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial)
  - d. Agama dan Budaya
2. Transformasi Ekonomi, yang difokuskan kepada :
  - a. Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan)
  - b. Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi) dan
  - c. Inovasi
3. Transformasi Tata Kelola, yang difokuskan kepada :
  - a. Peningkatan Kapasitas ASN
  - b. Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT
4. Infrastruktur Penguatan Ekonomi, yang difokuskan kepada :
  - a. Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis) Hilirisasi SDA

#### 7.1 STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya peningkatan penerimaan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya :

1. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah.

2. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan kabupaten/kota.

## 7.2 STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut;

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program unggulan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026, urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan serta pelaksanaan tugas organisasi;
2. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
3. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan focus pembangunan nasional dan daerah termasuk upaya percepatan pengurangan kemiskinan;
4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
5. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
6. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM);
7. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
8. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri;
9. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sector ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundangundangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
11. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
  - a. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

- b. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Riau pada Rancangan APBD telah dialokasikan penerimaan pembiayaan berupa perkiraan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 66.887.889.944,00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Riau yang di tandatangani oleh Gubernur Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD Provinsi Riau pada tanggal.....dengan Nota Kesepakatan Nomor .....

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Pagu Sementara Provinsi Riau Tahun 2026 yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.